



P U T U S A N

Nomor : 141-K/PM I-03/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara In Absensia perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIANATA ATMA YUDHA.
Pangkat/NRP : Praka/31050128210185.
Jabatan : Tamudi Kasdim 0315/Bintan.
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan.
Tempat, tanggal lahir : Bangkinang, 10 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0315/Bintan Jl. A Yani Tanjung Pinang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-32/A-32/V/2016, tanggal 20 Mei 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/94/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/141-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/141-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/114/K/AD/I-03/VII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di persidangan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

DESERSI DALAM WAKTU DAMAI

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 dari bulan Maret 2016 s.d bulan Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : N I L I L.
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-2/IV/2016/1/3-2, tanggal 27 April 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh penyidik Pom I/3-2 Pekanbaru.
 2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (kali) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/1170/IX/2016, tanggal 16 September 2016.
 - b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/1677/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016.
 - c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/1807/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kodim 0315/Bintan telah memberikan jawaban yaitu Surat dari Komandan Kodim 0315/Bintan Nomor : B/990/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Di samping itu berdasarkan surat dari Kesatuan Kodim 0315/Bintan tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Makodim 0315/Bintan Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinasi di Kodim 0315/Bintan dengan jabatan Tamudi Kasdim 0315/Bintan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 4 Maret 2016.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi rekannya di Kesatuan baik via surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Kodim 0315/Bintan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencarian Orang dan tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang tanggal 17 Mei 2016 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 hari.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 Serda Sumardi dan Saksi-2 Koptu Harun Ginting, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUMARDI.
Pangkat/NRP : Serda/627991.
Jabatan : Kapok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan.
Tempat, tanggal lahir : Kota Cane (Aceh Tenggara), 12 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal

: Jl. Transito Gg Sukajaya 4 No. 35
Tanjungpinang Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kodim 0315/Bintan dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
5. Bahwa Satuan tetap melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HARUN GINTING.
Pangkat/NRP : Koptu/31970387340875.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0315/Bintan.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 6 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Senggarang Permai KM 14 Blok B No. 11 Tanjungpinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif 134/TS dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 maret 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa Kesatuan tetap melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Rianata Atma Yudha, Pangkat : Praka NRP 31050128210185, jabatan : Tamudi Kasdim 0315/Bintan, Kesatuan : Kodim 0315/Bintan, Tempat dan tanggal lahir : Bangkinang, 10 Januari 1985, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Kodim 0315/Bintan Jl. A. Yani Tanjung Pinang, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 4 maret 2016 bahkan sampai dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 27 April 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 dari bulan Maret 2016 s/d bulan Mei 2016 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinast di Kodim 0315/Bintan dengan jabatan Tamudi Kasdim 0315/Bintan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 4 Maret 2016.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi rekannya di Kesatuan baik via surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Kodim 0315/Bintan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pencarian Orang dan tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang tanggal 17 Mei 2016 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 hari.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditor Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 27 April 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Rianata Atma Yudha, adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, masih berdinas aktif di Kodim 0315/Bintan dengan pangkat Praka NRP 31050128210185.

2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/I-03/VII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185.
4. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/94/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0315/Bintan dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Bahwa menurut S.R.Sianturi, S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud "tidak Hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa Ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan disidangkan saat ini tidak ada di Kesatuannya Kodim 0315/Bintan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan dan memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan saat perkara Terdakwa ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Kodim 0315/Bintan.
2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan saat perkara Terdakwa ini disidangkan yaitu tanggal 9 Januari 2017, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Kodim 0315/Bintan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan bahkan sampai saat perkara Terdakwa ini di sidangkan tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Kodim 0315/Bintan.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 74 (tujuh puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, bahkan kalau dihitung sampai saat berkas perkara ini disidangkan sudah lebih dari 10 bulan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dandim 0315/Bintan selaku Atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semauanya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Kodim 0315/Bintan serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit disatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap metal yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 dari bulan Maret 2016 s.d bulan Mei 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Kodim 0315/Bintan dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Putusan Mahkamah Agung No. 11/Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIANATA ATMA YUDHA, Praka NRP 31050128210185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n Praka Rianata Atma Yudha NRP 31050128210185 dari bulan Maret 2016 s.d bulan Mei 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk IBNU SUDJIHAD, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk YUSDIHARTO, SH NRP 636566, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P